



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR : 165 / HK / KEP / 2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) SD-SMP NEGERI SATU ATAP, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dipandang perlu adanya Pembukaan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, SD-SMP Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
 - b. bahwa nama-nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan teknis pendidikan untuk diberikan Izin Pendirian Kelembagaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Kelembagaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kabupaten Alor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 426);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Alor Nomor 468);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kelembagaan kepada Unit Sekolah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Alor dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Nomor 0295 / 0 /1978; Nomor 034 / 0 /1977; Nomor 035 / 0 /1997.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional terhadap sekolah tersebut untuk mencapai visi – misi pendidikan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 29 April 2014



Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekjen, Irjen Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Kupang;
13. Ketua BAPPEDA Kabupaten Alor di Kalabahi;
14. Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi; dan
15. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR : 157 /HK/KEP/2014
TANGGAL : 29 April 2014

IZIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
DI KABUPATEN ALOR

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	DESA/KEL.	KECAMATAN	KET
1.	SMK Alor Besar	Negeri	Alor Besar	Alor Barat Laut	
2.	SMA Likwatang	Negeri	Likwatang	Alor Tengah Utara	

